

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PUTUSAN PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor
1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Ade Berliana

NIM: 30302000019

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PUTUSAN PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor
1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs)**



Dosen Pembimbing :

H. Winanto, SH., MH
NIDN. 06-1805-6502

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PUTUSAN PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor
1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Ade Berliana
NIM : 30302000019

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 20 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn
NIDN. 89-0510-0020

Anggota

Anggota

Dr. Masrur Ridwan, S.H., M.H
NIDN. 88-2718-0018

H. Winanto, S.H, M.H
NIDN. 06-1805-6502

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr.H.Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (*Q.S. Al-Baqarah : 153*)
- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (*Q.S. Al-Baqarah : 286*)

Skripsi ini saya persembahkan :

- Kedua orang tua saya yang terhebat dan tercinta, yang selalu menjadi alasan kebahagiaan dan prioritas saya disetiap langkah
- Kakak dan adik saya yang tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan semangat



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Berliana
Nim : 30302000019
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs)**”, adalah benar hasil karya Saya dan penuh kesadaran bahwa Saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari Saya terbukti melakukan tindak plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang menyatakan,



Ade Berliana

NIM : 30302000019

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Berliana
NIM : 30302000019
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs)**”. Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang menyatakan,



Ade Berliana

NIM : 30302000019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah segala puji syukur hanya kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs)”**. Keberhasilan ini adalah cermin dari anugerah-Nya yang tiada henti, serta limpahan ilmu dan inspirasi-Nya yang senantiasa mengalir. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, utusan Allah yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terimakasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, pahlawan terhebat bagi penulis Bapak Tosiba dan pintu surga bagi penulis Ibu Dede yang sangat berjasa dan berperan penting atas segala hal yang telah diberikan sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan tepat pada waktunya. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua, Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan wawasan kepada Penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan nyaman.

10. Bapak H. Winanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang berharga dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Drs. Amroni, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes dan narasumber yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis terkait informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kakak Taufik Agus Setiana, S.Kom. dan adik Vina Indriani yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat dan doa yang terbaik sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat Penulis Tata Pradita Puspitasari, S.H., Eka Nurhikmah, Pramesdhita Cahyani Kuncoro, A.Md.Kep., Fadhia Maulidha, Berliana Anugraeni, Dian Aulia Fitriani dan teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Unissula yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada Penulis.
14. Idola Penulis Kim Hanbin, Kai EXO, iKON, Treasure, Blackpink, dan Babymonster yang telah menjadi salah satu pendorong semangat Penulis melalui karya musik nya yang selalu menemani Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu memberikan kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
16. Terakhir, untuk diri saya sendiri karena telah berusaha berjuang sejauh ini dan berikhtiar untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Demikian ucapan terimakasih ini Penulis sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dengan membalas kebaikan semua pihak baik di dunia maupun di akhirat dan semoga skripsi ini juga dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca yang berminat.

Aamiin ya rabbal 'alamin.

Semarang, 15 Januari 2023



Ade Berliana
NIM.30302000019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis :	8
2. Kegunaan Praktis :.....	9
E. Terminologi.....	9
1. Analisis Yuridis	9

2. Pembagian	10
3. Harta Bersama	10
4. Akibat	11
5. Putusan	11
6. Perceraian	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Perceraian.....	18
1. Pengertian Perceraian	18
2. Macam-macam Perceraian	19
3. Sumber Hukum Perceraian.....	22
B. Tinjauan Umum Harta Bersama.....	25
1. Pengertian Harta Bersama	25
2. Harta bersama dalam perspektif hukum Adat dan hukum Islam	25

3. Dasar Hukum Harta Bersama.....	29
4. Pembagian Harta Bersama	38
5. Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian.....	42
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Prosedur dan Alur Persidangan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian	47
B. Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor Perkara 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs.....	73
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	89

ABSTRAK

Pembagian harta bersama merupakan hal yang penting bagi pasangan suami istri yang memutuskan perkawinan atau cerai. Tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak memahami pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai prosedur dan alur persidangan pembagian harta bersama dan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor Perkara 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs. Dengan hal tersebut, penelitian ini membahas tentang pembagian harta bersama akibat putusan perceraian.

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi menggunakan deskriptif-normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur dari buku, jurnal, artikel dan lainnya serta sebagai pendukung literatur dilakukan dengan melakukan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembagian harta bersama harus mengajukan gugatan terlebih dengan melengkapi semua berkas dan persyaratan untuk menghindari adanya cacat formil dan alur persidangan harus diikuti oleh para pihak atau dengan diwakilkan oleh wali/kuasanya dan menaati aturan persidangan untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai hukum yang berlaku. Pembagian harta bersama akibat perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs pada kenyataannya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dimana masing-masing pihak mendapatkan seperdua harta bersama, tetapi dikarenakan kedua belah pihak sepakat menandatangani akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum maka pembagian harta bersama tetap dikatakan tepat dan adil.

Kata Kunci : *Pembagian, Harta Bersama, Pengadilan Agama.*

ABSTRACT

The division of joint property is important for married couples who decide to marry or divorce. However, many people don't understand the division of joint property. This study aims to understand the procedures and the course of joint property division hearings and the division of joint property due to divorce in the Decision of Brebes Religious Court with Case Number 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs. With this in mind, this study discusses the division of joint assets as a result of a divorce decision.

The research used in this study employs an empirical juridical approach and descriptive-normative specifications. The type of data used is qualitative, and the data sources include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection methods involve reading and studying literature from books, journals, articles, and other sources and conducting interviews to support the literature. The data analysis method used in this research is descriptive.

The results of this research show that the procedure for dividing joint assets must be filed with a claim by completing all documents and requirements to avoid any procedural errors and the course of the trial must be followed by the parties or represented by their legal guardians and to comply with the rules of the trial to obtain a fair judgment according to the applicable law. The division of community property resulting from the divorce in the Religious Court of Brebes No. 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs doesn't correspond to the Complication of Islamic Law where each party receives half of the community property. However, since both parties agreed to sign a reconciliation agreement with legal force, the division of community property is still considered accurate and fair.

Keywords : Division, Joint Property, Religious Court.

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia adalah perjalanan yang kompleks dan dinamis. Dalam perjalanan ini, hukum memegang peran yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.¹ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum yang berarti segala aspek kehidupan dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada hukum dan segala produk hukum serta turunannya yang timbul diwujudkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah mengenai hukum di Indonesia telah dimulai jauh sebelum diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia, hukum yang berlaku pada masa itu ialah hukum tidak tertulis atau biasa disebut dengan Hukum Adat. Hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia. Dimana ada masyarakat tentu di situ pula ada hukum adat.² Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17

¹ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm.5.

² Harsanto Nursadi, 2007, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 2.2

Agustus 1945 mulai menentukan nasib, organisasi, susunan Negara dan memutuskan sistem hukumnya sendiri yang berlaku sampai sekarang.

Sistem hukum perkawinan yang ada di Indonesia diciptakan untuk perencanaan keluarga Indonesia dengan mencatat jejak perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia. Dengan hal tersebut, maka pemerintah dapat memantau masyarakatnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, difungsikan juga untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami istri yang memberikan keadilan dalam rumah tangga, pembagian harta bersama dan proses perceraian.³ Hal ini, menunjukkan bahwa hukum memiliki peranan sangat penting dalam perkawinan. Perkawinan merupakan ekspresi cinta dan ketertarikan emosional, namun supremasi hukum terlibat dalam mengatur, melindungi, dan mengarahkan perkawinan. Selain itu, hukum memainkan peranan penting dalam menyelesaikan situasi perceraian, yang dapat menjadi salah satu pengalaman tersulit dan kompleks dalam hidup.

Perceraian dalam arti luas dapat dipahami sebagai putusya hubungan suami istri dengan suatu sebab. Karena disini maksud dari perceraian terjadi karena sesuatu dalam keluarga dan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Misalnya seorang suami tidak memperhatikan kewajiban terhadap istrinya. Sejak lama sang suami tidak menghidupi istrinya lahir dan batin serta memperlakukan istrinya dengan kejam, sehingga sang istri mengajukan

³ Wahyuni, Sri. et al., 2021, Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol. 1 No. 2, hlm. 147.

gugatan cerai. Selain itu, ada perbedaan yang tidak bisa disesuaikan oleh suami istri atau perselisihan yang terus-menerus menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir. Menurut hukum islam, istilah cerai dalam bahasa Arab merujuk pada kata talak yang berarti memutuskan pernikahan dengan kata talak atau semacamnya, misalnya “saya talak kamu”. Dengan kata itu hubungan pasangan itu putus.⁴

Meskipun perkawinan diharapkan dan idealnya berjalan lancar dan langgeng, pada kenyataannya beberapa perkawinan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Islam mengakui kemungkinan ini dan karenanya membuka jalan bagi perceraian, meski dibenci. Sebagaimana telah dijelaskan, perceraian merupakan suatu hal yang halal yang paling dibenci Allah SWT. Namun, Islam tetap memperbolehkan dalam keadaan tertentu dan juga mengatur dengan sedemikian rupa.⁵ Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadist Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadist Mursal).⁶ Perceraian tentu membawa kesedihan bagi banyak orang karena perkawinan seharusnya berlangsung lama dan bahagia. Namun jika hal ini sudah terjadi, perlu lebih diperhatikan bahwa putusnya hubungan perkawinan tidak merugikan salah satu pihak.⁷

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi, hlm. 87.

⁵ Naily, Nabiela. et al., 2019, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 246.

⁶ Ahmad Hoyir, 2014, Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 2, hlm. 160.

⁷ Naily, Nabiela. et al., Op Cit., hlm. 248.

Dalam proses perceraian, pembagian harta bersama menjadi bagian penting. Alasannya untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada kedua belah pihak. Ketika seseorang melaksanakan pernikahan, mereka tentu membangun hidupnya bersama dan berbagi sumber daya serta tanggung jawab keuangan. Ini dapat mencakup kepemilikan rumah bersama, rekening bank bersama, investasi, dan aset lainnya. Ketika hubungan berakhir dan perceraian terjadi, perlu ada kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban finansial kedua belah pihak dihormati. Pembagian harta bersama membantu menentukan bagaimana harta bersama tersebut akan dibagi secara adil, menghindari ketidaksetaraan dan potensi penyalahgunaan keuangan dalam proses perceraian. Selain itu, dapat mengurangi konflik dan masalah keuangan di masa depan, memberikan dukungan finansial yang diperlukan untuk anak-anak, dan membantu pasangan yang bercerai untuk mengatasi masalah emosional yang mungkin muncul selama proses perceraian.

Bentuk hukum harta bersama dalam hal perceraian dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Dalam praktik, penggunaan hukum agama atau hukum adat bergantung pada agama dan suku asal pasangan. Jika pasangan berpisah karena perceraian menganut agama Islam, maka harta dibagi menurut syariat Islam, namun tidak menutup kemungkinan membagi harta dengan berdasarkan hukum adatnya. Bagi pemeluk agama non-Muslim,

pembagian harta dalam hal perceraian tetap tunduk pada hukum adat jika berasal dari suku yang sama, dan jika tidak ada kesepakatan penyelesaian menurut hukum adat maka yang berlaku hukum positif.⁸

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa harta perkawinan adalah harta milik bersama suami istri dan suami adalah orang yang mempunyai kuasa atas harta bersama terhadap harta milik istri yang terpisah. Harta bersama dapat bubar karena meninggalnya salah satu pihak, pemisahan meja dan tempat tidur, pemisahan harta dan perceraian. Setelah bubar, harta tersebut dibagi kepada suami dan istri atau ahli warisnya masing-masing tanpa mempersoalkan dari pihak mana harta itu diperoleh, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 128 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa segala harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri terhitung sebagai harta milik bersama.⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenal dan menegakkan konsep harta bersama, yaitu segala harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan dengan sendirinya menjadi milik bersama. Pernyataan yang cukup pasti juga membatasi harta bersama dengan

⁸ Rosnidar Sembiring, 2022, *Hukum Keluarga Harta Benda dalam Perkawinan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 90.

⁹ Rachman, Tasya Putri et al., 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan bila terdapat Hibah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KUHPerduta, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2.

mengecualikan harta benda yang disumbangkan oleh masing-masing pasangan serta harta yang diperoleh dengan cara khusus, misalnya melalui warisan atau hadiah. Dengan demikian, bahwa segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali harta benda yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan dan pandangan khusus mengenai warisan dan hadiah.¹⁰

Di Kabupaten Brebes kasus perceraian menjadi salah satu isu sosial yang mengkhawatirkan dikarenakan menunjukkan angka perceraian yang tinggi. Sama halnya dengan daerah lain, perceraian berkaitan dengan masalah pembagian harta bersama. Saat pasangan yang menikah memutuskan untuk bercerai, aset dan harta yang telah mereka kumpulkan selama pernikahan menjadi titik fokus yang sangat penting dalam proses perceraian. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembagian harta bersama menjadi tidak adil di mata hukum, seperti faktor budaya, ekonomi, dan sosial. Dengan hal ini, pemerintah telah menyediakan lembaga yang berwenang yakni Pengadilan Agama. Kewenangan ini diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

¹⁰ Radi Yusuf, 2014, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I, No. 1, hlm. 75.

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹¹ Tetapi dalam prakteknya terutama ketika rumah tangga dimana sang suami tidak bekerja sedangkan sang istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Namun, kemudian pencaharian dari keluarga tersebut hasil dari seorang istri. Sementara sang suami di Indonesia tidak bekerja hanya mendapatkan uang untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Ketika terjadi perceraian maka menjadi tidak adil diberlakukannya Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan menulis tentang pembagian harta bersama akibat putusan perceraian. Perceraian telah menjadi bagian dari realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang bagaimana pembagian harta bersama bekerja dalam putusan perceraian sangat penting untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan adil sesuai hukum yang berlaku. Penulisan ini akan dituangkan dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul : **“Analisis Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Putusan Perceraian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 29.

1. Bagaimana prosedur dan alur persidangan pembagian harta bersama akibat perceraian?
2. Bagaimana analisis yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor perkara 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur dan alur persidangan pembagian harta bersama akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor perkara 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna memberikan wawasan dibidang keilmuan dan akademis dimasa depan terkait dengan bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Brebes mengatur dan menerapkan pembagian harta bersama akibat putusan perceraian.

2. Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan dasar dalam sistem hukum dan praktik praktis dalam menangani atau memecahkan kasus mengenai pembagian harta bersama akibat putusan perceraian di masa depan.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kata analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) atau mengenai penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.¹² Adapun, menurut para ahli yaitu Komaruddin pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan. Dan menurut Harahap pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil.¹³

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> diakses tanggal 6 September 2023 pkl. 10.25.

¹³ Septiani, Yuni et al., 2020, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3, No. 1, hlm. 133.

Sedangkan pengertian yuridis menurut Kamus Hukum Indonesia adalah segala hal yang memiliki sifat hukum. Dengan itu, penjelasan dari analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁴

2. Pembagian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kata pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.¹⁵

3. Harta Bersama

Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa harta bersama merupakan harta yang

¹⁴ PT Zhamrawut Corps Indonesia, Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/?s=yuridis> diakses tanggal 6 September 2023 pk. 10.51.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembagian> diakses tanggal 6 September 2023 pk. 16.34.

diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri.

4. Akibat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan), persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.¹⁶

5. Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan mengenai suatu persidangan yang ada sengketa. Keputusan ini mengikat kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi. Selain itu, putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat Negara yang berwenang untuk itu dan diumumkan dalam sidang umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara para pihak.¹⁷

6. Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti perpisahan, keretakan antara suami dan istri. Dalam bahasa Arab, cerai disebut dengan talak, yang berarti melepaskan ikatan yang mengikat atau memutuskan. Secara istilah, perceraian berarti putusanya hubungan perkawinan dan berakhirnya

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akibat> diakses tanggal 6 Desember 2023 pkl 12.37.

¹⁷ Sudirman, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, hlm. 110.

hubungan perkawinan. Dengan demikian, perceraian adalah putus dan hilangnya ikatan perkawinan, maka istri tersebut tidak lagi sah terhadap suaminya.¹⁸

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan maka perlu adanya suatu metode penelitian yang hendak dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian yang hendak dilakukan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran suatu aturan hukum dengan tujuan bagaimana hukum tersebut seharusnya diterapkan sesuai dengan aturan norma dan etika hukum yang berlaku.

¹⁸ Sudirman, 2017, *Pisah Demi Sakinah*, Pustaka Radja, Jember, hlm. 9-10.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang Penulis peroleh dari wawancara secara langsung dengan sumber/responden yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada seperti literatur atau dokumen misalnya buku, jurnal, majalah dan lain sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum (buku, jurnal, artikel dan lainnya), pendapat para ahli dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang atau rujukan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, abstrak perundang-undangan, majalah hukum dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik atau cara pengumpulan data dengan mempelajari data yang ada diperpustakaan atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku, dokumen, jurnal, artikel dan lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung dilapangan atau lokasi kasus hukum terjadi dengan melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan hanya sebagai data pendukung dalam melakukan analisis yang dilakukan oleh penulis.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini yaitu yang dilakukan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang aspek yang dibahas dengan cara data yang terkumpul tidak berupa angka-angka atau data sukar diukur dengan angka melainkan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan yang bersifat deskriptif. Analisis data bertujuan untuk menggali makna yang muncul dari data kualitatif seperti wawancara dan dokumen.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang menjadi landasan pembuatan kerangka penelitian yang berisi latar belakang masalah yang

mengidentifikasi masalah yang hendak dibahas, rumusan masalah yang menunjukkan bahwa penelitian memiliki tujuan yang jelas, tujuan penelitian yaitu sesuatu yang ingin dicapai, kegunaan penelitian menjelaskan manfaat yang diharapkan, terminologi yaitu mengidentifikasi istilah dalam judul penelitian, metode penelitian menjelaskan secara singkat metode yang akan dicapai, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran penulisan yang akan disajikan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai putusnya perkawinan, yakni diantaranya pengertian perceraian, macam-macam perceraian, sumber hukum perceraian. Dan tinjauan umum mengenai harta bersama, yakni: pengertian harta bersama, harta bersama dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam, dasar hukum harta bersama, pembagian harta bersama dan pembagian harta bersama akibat perceraian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menjelaskan dari rumusan masalah mengenai prosedur dan alur persidangan pembagian harta bersama akibat perceraian dan analisis yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor perkara 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang menjadi bagian akhir berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliah yang kemudian digunakan oleh syara’.

Dalam istilah fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. *Talaq* atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan dengan jelas dan bukan karena paksaan untuk menunjukkan kepastian. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (227) sebagai berikut.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.¹⁹

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²⁰ Sementara dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami istri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.²¹

2. Macam-macam Perceraian

Ada 2 macam perceraian yang menyebabkan bubarnya perkawinan, yaitu perceraian karena talak (cerai talak) dan perceraian karena gugatan (gugat cerai).

a. Perceraian karena Talak (Cerai Talak)

Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam kepada Pengadilan guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak. Sedangkan talak

¹⁹ Qs. Al-Baqarah: 227

²⁰ Khoiril Abror, 2017, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, hlm. 161.

²¹ Wienersih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, hlm. 135.

menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama dan menjadi sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ada beberapa jenis talak yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu Talak Raj'in, Talak Ba'in Shughraa, Talak Ba'in Kubraa, Talak Sunny, dan Talak Bid'i. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Pasal 118 berbunyi: "Talak Raj'in adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah".
- 2) Pasal 119 ayat (1) berbunyi: "Talak Ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah".
- 3) Pasal 120 berbunyi: "Talak Ba'in Kubro adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak boleh rujuk dan tidak boleh dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis massa iddahnya".
- 4) Pasal 121 berbunyi: "Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut".
- 5) Pasal 122 berbunyi: "Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau

istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.

b. Perceraian karena Gugatan (Gugat Cerai)

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1), gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama setempat kecuali si istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Terdapat 2 istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri yaitu Fasakh dan Khulu’. Adapun penjelasan dari kedua istilah tersebut sebagai berikut:

- 1) Fasakh secara istilah adalah lepasnya ikatan akad dan tassaruf. Berpalingnya salah satu pihak atas pihak yang lain maka yang dimaksud disini adalah menghapus dan pembatalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fasakh adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi Hukum pernikahan.²²
- 2) Khulu’ secara bahasa adalah melepaskan atau menanggalkan pakaian. Ketika dihubungkan dengan pernikahan maka khulu’ bermakna istri yang melepaskan atau menanggalkan suami secara majazi adalah pakaian kehidupan bagi seorang perempuan. Jika talak adalah hak pemutusan ikatan pernikahan yang berada di

²² Zainul Mu’ien Husni dan Abdul Latief, 2022, Keabsahan Praktek Fasakh dalam Perkawinan karena Murtad, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, hlm. 46.

tangan suami, maka khulu' adalah hak yang sama yang berada di tangan istri.²³

3. Sumber Hukum Perceraian

a. Sumber Hukum Material Perceraian

1) Faktor Ideal Pancasila sebagai Cita Hukum

Faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum material dan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya adalah pancasila. Pancasila adalah cita hukum dan sumber tertib hukum nasional Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Pancasila diletakkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.²⁴

2) Faktor Kemasyarakatan

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, segala kenyataan yang hidup dimasyarakat adalah faktor kemasyarakatan yang determinan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai faktor idealnya. Hukum yang baik adalah

²³ Dedi susanto, 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono –Gini*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 238.

²⁴ Muhammad Syaifuddin et al., 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 53.

hukum yang ditimba dari bahan kehidupan bersama itu sendiri. Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum yang secara faktual banyak terjadi dalam masyarakat.²⁵

b. Sumber Hukum Formal Perceraian

1) Peraturan Perundang-Undangan

Definisi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Untuk mengatur perkawinan termasuk perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁶

2) Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi (*Case Law*)

Putusan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sumber hukum terpenting setelah peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya) sebagaimana terefleksi dari Pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan imperatif bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

²⁵ Ibid, hlm. 26.

²⁶ Ibid, hlm. 85.

mendamaikan kedua belah pihak”. Ini berarti bahwa tidak ada perceraian, jika tidak ada putusan pengadilan. Sebaliknya, tidak ada putusan pengadilan, jika tidak ada perkara perceraian. Hukum perceraian yang terbentuk dari putusan-putusan hakim di pengadilan seperti itu dinamakan yurisprudensi atau hukum dari putusan hakim.²⁷

3) Hukum Adat yang Bersumber dari Kebiasaan dalam Masyarakat (*Customary Law*)

Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat yang dipahami sebagai aturan hukum tidak tertulis oleh masyarakat adalah faktor determinan menentukan substansi atau isi hukum perceraian. Kebiasaan dalam masyarakat senantiasa timbul, berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap. Kebiasaan harus berproses secara bertahap dan lama, yang terlebih dahulu harus ada suatu perbuatan faktual yang harus dilakukan secara berulang-ulang, untuk kemudian diikuti oleh sebagian besar warga masyarakat dengan kesadaran dan keyakinan yang kuat bahwa perbuatan faktual itu memang sesuai dengan pola sikap hidup bermasyarakat, barulah kebiasaan itu menjadi hukum tidak tertulis. Sebagai contoh, konsep harta

²⁷ Ibid, hlm. 101.

bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Subekti, didasarkan pada pola hukum adat.²⁸

B. Tinjauan Umum Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.²⁹ Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.³⁰

2. Harta bersama dalam perspektif hukum Adat dan hukum Islam

a. Harta bersama berdasarkan hukum Adat

Secara umum, hukum adat tentang harta bersama hampir sama diseluruh daerah di Indonesia karena perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta persatuan). Sedangkan, mengenai hal-hal lainnya terutama mengenai kelanjutan dari harta

²⁸ Ibid, hlm. 114.

²⁹ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 96.

³⁰ J Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 66.

bersama itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah. Misalnya di Jawa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta bersama setelah terjadi perceraian antara suami dan istri akan bermakna penting.

Hal ini berbeda sekali dengan kondisi dari salah satu keduanya meninggal dunia, pembagian harta tersebut tidak begitu penting. Sementara itu, di Aceh, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan *hareuta sauhareukat* bermakna sangat penting baik jika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang pasangan meninggal dunia. Meskipun pembagian harta bersama di berbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya. Salah satu contoh di mana hukum adat yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta bersama (harta gono-gini), yaitu di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang kerumah orangtuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono-gini.

b. Harta bersama berdasarkan hukum Islam

Konsep harta bersama serta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum islam). Masalah harta bersama merupakan persoalan yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern

ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik. Dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan.

Hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama karena lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (32) sebagai berikut.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْ لَكُمْ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.³¹

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur'an dan Hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al-Qur'an dan Hadist juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.

Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraof, serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa, suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan ini diatur dalam hadist yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam juga.

³¹ Qs. An-Nisa': 32

Perspektif hukum Islam tentang harta bersama sejalan dengan apa yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu' mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang pada umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami istri, yang dikenal adalah istilah *syirkah* atau perkongsian.³²

3. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum mengenai harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut:

- a. Harta Bersama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1) dan (2) dan Pasal 37. Pengaturan harta bersama dalam pasal-pasal tersebut mengatur setidaknya tiga tema pokok harta bersama, yaitu cakupan harta bersama dan pengecualiannya, kewenangan melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dan pembagian harta bersama. Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) menegaskan

³² Rosnidar Sembiring, Op. Cit., hlm. 92.

bahwa tetap adanya harta bawaan atau harta pribadi yang tidak menjadi harta bersama kecuali para pihak telah menentukan hal lain seperti halnya perjanjian perkawinan. Dari ketentuan pasal tersebut memaknai lebih lanjut bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dari usaha bersama antara suami istri. Usaha bersama antara suami istri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk yaitu suami yang bekerja dengan sesuai kemampuannya sementara istri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga atau bentuk lainnya dengan masing-masing suami istri bekerja bersama dan/atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami istri tersebut.³³

Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa mengenai harta bersama masing-masing bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ayat (2) menegaskan bahwa masing-masing berhak untuk melakukan pengurusan dan tindakan hukum mengenai harta bendanya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai lebih lanjut bahwa di antara suami istri memiliki hak dalam pengurusan harta benda nya seperti harta pribadi atau harta bawaan untuk dijadikan harta bersama atau pun tidak menjadi harta bersama dengan ketentuan memiliki persetujuan dari masing-masing pihak. Persetujuan ini merupakan hal yang paling penting karena dibutuhkan untuk kepentingan bersama antara suami istri tersebut. Selanjutnya, Pasal 37 menegaskan bahwa bila

³³ M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 47.

perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dari pasal tersebut maka perlu ditegaskan bahwa kalimat menurut hukumnya masing-masing yaitu sesuai hukum yang berlaku pada saat pembagian harta bersama tersebut baik hukum perdata maupun undang-undang, hukum adat dan hukum agama.

Dari pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam sebuah keluarga setidaknya terdapat dua jenis harta yaitu:

1) Harta pribadi dan harta bawaan

Harta pribadi dan harta bawaan yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami dan istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang. Mengenai harta ini secara hukum suami atau istri mempunyai otoritas penuh untuk menggunakannya tanpa harus ada persetujuan pihak lain dalam penggunaannya (pasal 36 ayat (2)), boleh juga harta bawaan dari masing-masing suami istri digabungkan menjadi harta bersama atau harta perkawinan (pasal 35 ayat (2)).

2) Harta bersama atau harta gono-gini

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan, baik yang mengusahakan harta tersebut hanya suami saja, istri saja atau

diusahakan oleh keduanya. Karena dalam ketentuan diatas tidak menyebutkan dari mana dan dari siapa harta tersebut berasal. Dalam penggunaan harta bersama ini harus ada persetujuan antara kedua belah pihak suami dan istri.³⁴

b. Harta Bersama menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam Bab XII Harta Kekayaan dalam Perkawinan yang diulas dalam 13 Pasal yaitu Pasal 85 – Pasal 97. Pasal 85 menegaskan bahwa harta bersama dari hasil perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya milik harta masing-masing antara suami istri. Dan Pasal 86 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa tidak adanya pencampuran harta bersama karena masing-masing mempunyai hak yang dikuasai secara penuh. Dari Pasal 85 dan Pasal 86 tersebut dapat dimaknai bahwa harta bersama mempunyai golongan yang berbeda yang menjadikan tidak adanya suatu pencampuran harta bersama dalam perkawinan karena memiliki hak yang dikuasai secara penuh oleh masing-masing antara suami istri.

Dijelaskan lebih lanjut mengenai golongan harta yang ditegaskan dalam Pasal 87 bahwa golongan harta diantaranya ada harta bawaan yang dihasilkan dari hadiah atau warisan, hibah, sodaqoh dan lainnya. Golongan harta tersebut bukan termasuk objek harta bersama

³⁴ Sholeh Iskandar, 2013, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurna Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. 1, hlm. 11.

karena penguasaan harta dimiliki oleh masing-masing pihak, namun tidak menjadi soal jika harta benda yang diperoleh suami istri berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri dapat termasuk dalam objek harta bersama. Selama harta tersebut tidak ditentukan hal lain oleh para pihak didalam perjanjian perkawinan.³⁵

Permasalahan yang terjadi diantara suami istri tentang keberadaan harta bersama dapat dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Diantara masing-masing suami istri memiliki pertanggung jawaban sendiri untuk menjaga harta bersama baik berupa harta benda berwujud maupun harta benda tidak terwujud dan harta bersama yang dijadikan barang jaminan atas persetujuan bersama. Harta bersama berwujud berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan harta benda tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban. Beberapa hal yang telah dijelaskan tersebut telah ditegaskan secara jelas dalam Pasal 88 – Pasal 91. Terlihat secara jelas bahwa harta bersama tidak hanya berupa benda namun dapat juga berupa jasa-jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Lebih lanjut, dalam Pasal 92 menegaskan bahwa harta benda yang dihasilkan tersebut tidak boleh dijual atau dipindahkan tanpa

³⁵ Ang Rijal Amin, Pembagian Harta Bersama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7> diakses tanggal 18 Desember 2023 pkl. 05.00.

persetujuan dari suami istri. Persetujuan ini sangat penting untuk keberlangsungan hubungan antara suami istri agar dimasa depan tidak menimbulkan permasalahan baru. Selain itu, dikarenakan masing-masing suami istri memiliki hak yang sama untuk dipenuhi.

Dalam pasal 93 ditegaskan bahwa mengenai pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada harta masing-masing, sedangkan pertanggung jawaban terhadap hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Tetapi, apabila harta bersama tidak mencukupi, maka akan dibebankan kepada harta suami atau harta istri. Pengaturan tersebut menandai adanya kontribusi dan implikasi hak dan kewajiban berimbang yang dibebankan kepada pasangan suami istri dan dapat mempengaruhi pada besaran pembagian harta bersama saat keduanya berpisah.

Kompilasi hukum islam juga mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami yang ditegaskan dalam pasal 94 bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri maka dihitungnya sebagai harta bersama dimulai dari berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Hal ini dimaknai agar diantara istri pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak mengalami perselisihan di masa depan. Selain itu, sebagai bentuk antisipasi adanya sengketa waris diantara masing-masing ahli warisnya.

Pasal 95 menegaskan mengenai tindakan yang merugikan harta bersama bahwa Pengadilan Agama dapat meletakkan sita jaminan harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai atas permintaan suami atau istri dikarenakan salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabok, boros, dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa terjadinya sita jaminan dilakukan jika adanya permohonan dari salah satu pihak yang berfungsi untuk mengamankan keberadaan harta bersama atas tindakan yang merugikan dari si tergugat.

Kemudian, mengenai pembagian harta bersama ditegaskan dalam pasal 96 bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lama dan apabila salah satu pihak ada yang berhutang, maka harus ditanggung sampai ada kepastian mati yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan Pasal 97 menegaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari kedua pasal tersebut dapat dimaknai bahwa jika cerai mati separuh hartanya menjadi hak pasangan yang hidup dan sisanya dibagikan untuk ahli warisnya. Dan jika cerai karena putusan pengadilan maka masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama selama tidak ada

perjanjian perkawinan. Apabila sebelumnya tidak membuat perjanjian perkawinan suami istri mengalami perselisihan mengenai pembagian harta bersama, maka persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Sekedar sebagai bahan perbandingan penulis mencantumkan dasar hukum pengaturan pembagian harta bersama di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang akan dijelaskan sebagai berikut.

c. Harta Bersama menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pengaturan harta benda perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan Undang-Undang Perkawinan, dimana menurut Pasal 119 dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri.

Harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami dan istri dengan cuma-cuma karena pewarisan secara *testamenter* dan sebagai hadiah, tidak bisa dianggap sebagai harta bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 120 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami istri itu, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kekuasaan yang besar kepada suami dalam pengurusan harta bersama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 124 yang menyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu.³⁶ Dalam pasal 128-129 dinyatakan apabila putus tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya di peroleh.³⁷

Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga memberikan hak kepada istri untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan sebagai berikut:

- 1) Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa hak istri untuk melepaskan bagiannya tidak dihapuskan oleh perjanjian antara suami istri atau antara istri dengan pihak ketiga. Artinya segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini menjadi batal.
- 2) Pasal 132 ayat (2) menyatakan bahwa dengan pelepasan ini, dia dibebaskan dari kewajibannya untuk ikut membayar utang-utang harta bersama. Batas waktu yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadi pembubaran atas kebersamaan harta bersama.
- 3) Pasal 186 menyatakan bahwa istri dapat menuntut pemisahan harta kekayaan dalam hal suami memboroskan harta kekayaan persatuan

³⁶ Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 19.

³⁷ Damanhuri, 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

sehingga mengancam seluruh keluarga dengan keruntuhan, dan apabila suami tidak mengurus harta kekayaan sendiri dengan baik, sehingga dikhawatirkan tidak cukup jaminan bagi keselamatan harta istri.

- 4) Pasal 234 menyatakan bahwa jika telah ada keputusan perpisahan meja dan tempat tidur, maka hal ini mengakibatkan perpisahan harta kekayaan persatuan.
- 5) Pasal 434 menyatakan bahwa apabila istri memintakan suami ditaruh di bawah pengampuan.³⁸

Demikianlah sumber hukum mengenai pembagian harta bersama dalam mengantisipasi dari suatu bentuk perbuatan yang menyimpang diantar suami istri. Bagi para pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama. Perlu ditegaskan kembali dalam hal ini penulis mencantumkan sumber hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya sebagai bahan perbandingan.

4. Pembagian Harta Bersama

Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1-3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa:

- (1) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang

³⁸ Sonny Dewi Judiasih, Op Cit., hlm. 22.

berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata di antara suami istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya”. Sementara itu harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama-sama.³⁹

Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. Apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk pada ketentuan pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

³⁹ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, hlm. 37.

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah satu-satunya.⁴⁰

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan biasa. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan biasa, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anaknya dalam perkawinan model ini. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal tidak ada anak hampir sama dengan pemecahan harta bersama dalam bentuk perkawinan tunggal tanpa anak yaitu masing-masing harta bersama dibagi menjadi dua, yakni masing-masing suami istri mendapatkan setengah bagian.⁴¹

Perbedaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal ada anak terletak pada masalah pewarisannya saja yaitu bahwa harta bersama yang menjadi harta peninggalan atau tirkah digabung dengan harta bawaan atau harta pribadi. Selanjutnya terhadap harta seluruh ahli waris serentak bersama-sama berhak secara bersekutu untuk mewarisi atau membagi harta tersebut sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam

⁴⁰ Ibid, hlm. 38.

⁴¹ M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 285.

ilmu faraidh.⁴² Sedangkan terhadap harta bersama yang menjadi bagian istri-istri, harta bersama tersebut tetap terpisah dan hanya untuk istri dan anak-anaknya masing-masing.

Sedangkan dalam Buku II ditegaskan, apabila terjadi pembagian harta bersama terhadap suami yang melakukan perkawinan poligami karena kematian ataupun karena perceraian, maka perhitungannya ialah bahwa untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, kemudian ditambah $\frac{1}{3} \times$ harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, kemudian ditambah $\frac{1}{4} \times$ harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, kemudian ditambah $\frac{1}{5} \times$ harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan istri keempat.⁴³

Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian harta bersama tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan diantara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama apabila disebabkan adanya salah satu di antara kedua pasangan yang tidak mempunyai penghasilan, baik istri maupun suami.

⁴² Ibid, hlm. 288.

⁴³ Mahkamah Agung RI, 2013, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, Badan Peradilan Agama, Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama artinya pasangan yang tidak bekerja tetap mendapat bagian. Jika terjadi pada pasangan cerai mati separuh harta menjadi hak pasangan hidup dan sisanya untuk ahli waris, sedangkan jika terjadi pada pasangan cerai karena putusan pengadilan masing-masing mendapatkan seperdua. Meskipun demikian, pembagian harta bersama dengan presentase 50:50 tidaklah mutlak, bisa didasarkan pada siapa yang besar penghasilnya dan sesuai kesepakatan bersama.⁴⁴

5. Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian

a. Akibat terhadap para pihak (suami istri)

Perkawinan adalah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan suami istri yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Mengingat hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri timbul karena adanya perkawinan, maka wajarlah apabila hak-hak dan kewajiban-kewajiban terputus dengan adanya perceraian.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenal kemungkinan memberikan nafkah kepada bekas istri, dan tidak sebaliknya bekas istri berbuat kepada bekas

⁴⁴ Happy Susanto, Op Cit., hlm. 44.

suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Sedangkan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan sebagai berikut:

“Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswan kepada bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*
- 4) Memberikan biaya hadhonal untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Dari bunyi pasal tersebut nyatalah bahwa kemungkinan untuk memberikan nafkah karena perceraian hanya ada pada bekas suami dan tidak sebaliknya.

b. Akibat terhadap harta bersama

Terhadap harta bersama ini suami istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh

suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membelinya, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan. Untuk keperluan hidupnya, namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama.

Besar kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila usahanya sama-sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang. Akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka hak suami harus lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya, disamping berlakunya ketentuan umum di atas dapat juga dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami istri secara bersama.

Dalam hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut adalah nafkah yang diperoleh suami.

c. Akibat terhadap anak dibawah umur

Mengenai akibat perceraian terhadap anak Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya untuk kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusannya. Sebagai seorang bapak bertanggungjawab mengenai semua biaya yang diperlukan anak baik pemeliharaan maupun pendidikan, namun jika kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ditegaskan juga pada Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perceraian orang tua tidak menghapuskan kewajiban dari orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya. Seorang bapak bertanggung jawab memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya dengan ketentuan apabila dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka ibu dapat pula dibebani untuk memikul biaya tersebut. Akibat perceraian terhadap diri anak adalah

mengenai masalah kekuasaan orang tua, dengan adanya perceraian mengakibatkan putusnya perkawinan, maka pengadilan menetapkan terhadap tiap-tiap anak yang belum dewasa itu siapa dari kedua orang tuanya yang melakukan perwalian. Mengenai perwalian itu terserah kepada Hakim yang menetapkan dan siapa yang akan ditunjuk menjadi wali hanya saja dalam pertunjukan itu harus diperhatikan kepentingan si anak.⁴⁵



⁴⁵ Esti Royani, 2020, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm. 103.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Alur Persidangan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian

Gugatan merupakan suatu proses hukum di mana seseorang atau pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan atau tuntutan hukum. Gugatan ini merupakan cara untuk mencari keadilan atau penyelesaian masalah hukum. Untuk memastikan hak dan kepentingan dalam pembagian harta bersama dihormati dan dijalankan dengan benar oleh hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengajuan gugatan.

Pengajuan gugatan pembagian harta bersama bagi yang beragama Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan untuk non-Muslim dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Pengadilan Agama (Islam) di ibu kota kabupaten/kota tempat domisili tergugat berada. Pengajuan gugatan dapat dilakukan sendiri atau dapat diwakilkan kepada kuasa hukum/advokat atau kepada kuasa insidental (pihak keluarga). Untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: gugatan pembagian harta bersama diajukan secara bersama-sama dengan gugatan cerai dan gugatan pembagian harta bersama setelah perceraian diajukan secara terpisah ke Pengadilan.

Gugatan pembagian harta bersama yang diajukan secara bersama-sama dengan gugatan cerai memiliki dasar hukum yaitu Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa: “gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sedangkan, bagi mereka yang melakukan gugatan setelah perceraian diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tentu sama memiliki hak untuk mengajukan pembagian harta bersama.

Sebelum pengajuan gugatan terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh penggugat agar dapat diterima oleh Pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Objek harta bersama tidak boleh dalam keadaan sengketa atau dalam jaminan pihak ketiga

Apabila penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama, maka hal pertama yang perlu dipastikan adalah apakah objek harta bersama berupa rumah atau mobil tersebut masih dalam jaminan pihak ketiga atau jaminan bank. Ketika objek harta bersama tersebut masih dalam jaminan bank atau masih kredit, maka kemungkinan gugatan pembagian harta bersama tidak dapat diterima di Pengadilan.

2. Pastikan tidak ada perjanjian perkawinan/pra nikah/pasca nikah

Dalam mengajukan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan, maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah pasangan tersebut

selama menikah memiliki perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan pasca nikah. Apabila pihak yang ingin mengajukan gugatan pembagian harta bersama memiliki perjanjian tersebut maka gugatan pembagian harta bersama ditolak oleh Pengadilan.

3. Objek harta bersama bukan pemberian/hibah dari orang tua atau merupakan warisan

Pastikan objek harta bersama yang digugat ke Pengadilan bukanlah pemberian/hibah dari orang tua atau warisan. Apabila objek pembagian harta bersama pemberian/hibah dari orang tua atau warisan, maka gugatan pembagian harta bersama ditolak oleh Pengadilan.

4. Usahakan memegang bukti-bukti kepemilikan objek harta bersama

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam meyakinkan hakim untuk membagi harta bersama yaitu dengan memegang bukti kepemilikan objek harta bersama yang akan dibagi. Hal ini sangat penting karena sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia adalah siapa yang mengendalikan (menggugat), maka dia yang membuktikan. Artinya, jika pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta bersama tidak memegang bukti kepemilikan objek harta bersama, maka gugatan pembagian harta bersama tidak dapat diterima Pengadilan.

Kebanyakan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan tidak dapat diterima karena pihak yang mengajukan gugatan tidak memegang bukti kepemilikan objek harta bersama, walau dalam praktek juga diusahakan pemeriksaan setempat. Oleh karena itu, sebelum mengajukan

gugatan pembagian harta bersama, maka sangat penting untuk melihat aspek apakah kita telah memegang bukti kepemilikan atau tidak.⁴⁶

Pendaftaran gugatan yang dilakukan ke Pengadilan Agama bisa dilakukan setiap saat pada jam kerja dan hari kerja Pengadilan Agama. Biasanya Pengadilan Agama dibuka pada hari Senin sampai dengan Jum'at dan pukul 08.00 hingga 16.00 WIB atau sesuai waktu setempat. Pada saat pengajuan gugatan yang dilakukan ke Pengadilan Agama maka perlu memenuhi syarat atau membawa berkas yang dibutuhkan. Berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan gugatan pembagian harta bersama sebagai berikut:

1. Surat gugatan rangkap 7 disertai softcopy dalam bentuk CD
2. Membayar panjar biaya perkara
3. Melampirkan fotokopi KTP
4. Melampirkan akta cerai
5. Melampirkan fotokopi bukti kepemilikan harta/sertifikat yang digugat, misalnya seperti : sertifikat tanah (bila atas nama penggugat), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Buku Tabungan, Kuitansi, Surat jual beli, dan lain-lain.

Dengan catatan : lampiran 1-3 diberi materai 10.000 dan cap kantor pos.

Fotokopi dari surat-surat harus diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai alat bukti, sementara surat-surat yang asli hanya ditunjukkan dan kemudian dibawa pulang kembali. Mengenai surat gugatan apabila mengalami

⁴⁶ Syukrian Rahmatul'ula, "Cara Menggugat Harta Gono Gini ke Pengadilan", <https://www.legalkeluarga.id/cara-menggugat-pembagian-harta-gono-gini-ke-pengadilan/> diakses tanggal 16 Oktober 2023 pkl. 23.10.

kebingungan atau ketidakjelasan, maka dapat meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang cara pembuatan surat gugatan pada saat mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Hal ini berdasarkan pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang menyatakan bahwa:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Jadi boleh bertanya dan meminta penjelasan pada bagian informasi di tiap-tiap kantor Pengadilan Agama.

Surat gugatan merupakan berkas hukum yang utama dalam proses gugatan karena dari surat gugatan para pihak baik Hakim, tergugat ataupun pihak lain dapat mengerti mengenai gugatan. Dalam mengajukan surat gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat agar gugatan tersebut dapat diterima dan diadili dengan baik. Formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berikut:

1. Ditujukan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensi relatif

Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan yang berada di

luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.

2. Ditandatangani penggugat atau kuasa

Surat gugatan dibuat dalam bentuk permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya).

3. Identitas para pihak

Surat gugatan yang tidak mencantumkan identitas para pihak terlebih tidak menyebut identitas tergugat dapat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Berbeda dengan surat dakwaan pidana, identitas dalam gugatan sangat sederhana, meliputi:

a. Nama Lengkap

1) Nama lengkap termasuk gelar atau alias (jika ada). Dengan mencantumkan gelar atau alias dapat membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.

2) Kekeliruan penulis atau penyebutan nama Tergugat yang sangat menyimpang dari yang semestinya sehingga mengubah identitas dapat melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil dan gugatan dinyatakan *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

3) Sama halnya dengan penulisan nama orang, penulisan korporasi atau badan hukum harus lengkap dan jelas sesuai dengan anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan.

b. Alamat atau tempat tinggal

Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.

- 1) Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara alamat meliputi kediaman pokok, dapat berupa alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal riil.
- 2) Sumber keabsahan alamat bagi perorangan dapat diambil dari KTP, NPWP, dan Kartu Keluarga sedangkan perseroan dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha, atau dari Papan Nama.
- 3) Apabila alamat tergugat tidak diketahui, hukum dan undang-undang tidak boleh mematikan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain, hanya atas alasan tidak diketahui tempat tinggal tergugat. Sehubungan dengan itu, dapat ditempuh cara perumusan identitas alamat dengan mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir atau dengan tegas menyebutkan tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya dengan didukung oleh surat keterangan kepala desa di tempat tergugat terakhir bertempat tinggal.

4. Dasar gugatan atau Fundamentum Petendi

Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Dalam praktik peradilan disebut dengan istilah positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan dan dalam Bahasa Indonesia disebut dalil gugatan.

a. Unsur fundamentum petendi

Posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1) Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*)

Membuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat.

2) Dasar fakta

Menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan yang terjadi antar penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Dengan kata lain, posita yang dianggap terhindar dari cacat formil adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan yang dimaksud.

5. Tuntutan gugatan atau petitum gugatan

Petitur berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitur akan dijawab dalam dictum atau amar putusan. Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan alternatif yang dijelaskan:

a. Bentuk tunggal

Petitur disebut berbentuk tunggal apabila deskripsi yang menyebut satu persatu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitur lain yang bersifat alternatif atau subsidair. Tuntutan ini adalah tuntutan utama yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau posita.

b. Bentuk alternatif dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1) Petitur primer dan subsidair sama-sama dirinci

Baik petitur primer dan subsidair sama-sama dirinci satu per satu. Tuntutan subsidair tersebut adalah tuntutan yang sifatnya melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok. Tuntutan tambahan ini tergantung pada tuntutan pokoknya. Jika tuntutan pokok tidak ada maka tuntutan tambahan juga tidak ada.

2) Petitur primer dirinci diikuti dengan petitur subsidair berbentuk *compusitur* atau *ex aequo et bono*

Tuntutan pengganti (subsidair) adalah tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak pengadilan. Tuntutan ini digunakan sebagai tuntutan alternatif agar

kemungkinan dikabulkan oleh hakim lebih besar. Biasanya tuntutan ini berupa permohonan kepada hakim agar dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Seluruh syarat tersebut perlu diperhatikan agar gugatan dapat diterima dengan baik dan menghindari gugatan cacat formil yang dapat membuat putusan dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim.⁴⁷

Sebagai gambaran, penulis memberikan contoh surat gugatan pembagian harta bersama perkara Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs sebagai berikut:

Brebes, 3 Maret 2023

Hal : Pembagian Harta Bersama

Kepada Yang Terhormat :

Ketua Pengadilan Brebes

di Brebes

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA PENGACARA-KONSULTAN HUKUM

⁴⁷ Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Formulasi Surat Gugatan Perdata", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/15667/Formulasi-Surat-Gugatan-Perdata.html> diakses tanggal 17 Oktober 2023 pk1. 11.10.

KEDUANYA ADVOKAT/PENGACARA-KONSULTAN HUKUM

pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H & H

beralamat Jl. Raya Kemurang Wetan RT.01 RW.02 Tanjung-Brebes

Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 14 Februari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

PIHAK PERTAMA (Laki-laki)

Tempat/Tanggal Lahir, Brebes, 4 April 1950, Umur 72 Tahun, NIK XXXXXXXX, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Pendidikan S-1, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Bekasi.

Selanjutnya mohon disebut sebagai :

PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama terhadap :

PIHAK KEDUA (Perempuan)

Tempat/Tanggal Lahir, Brebes, 13 April 1953, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Pendidikan S-1, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes.

Selanjutnya mohon disebut sebagai :

TERGUGAT

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula terikat dalam perkawinan yang sah yaitu telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 1976 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bumiayu Kabupaten Brebes sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/74/XII/1974;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut **telah putus karena perceraian** berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Perkara No. 969/Pdt.G/2007/PA.JT tanggal 10 September 2007;
3. Bahwa atas putusan perkara tersebut, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah pula dikeluarkan **Akta Cerai Nomor : 1151/AC/2007/PA.JT tanggal 5 November 2007**, dan oleh karena itu telah terbuka urusan pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama berupa:

A. Harta Tidak Bergerak

- 1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 722 seluas $\pm 144 \text{ m}^2$ atas nama PIHAK KEDUA yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes.
Dengan batas-batas :
 - a) Utara : Jalan Komplek Perumahan XXXXXXXX

- b) Timur : Jalan Komplek Perumahan XXXXXXXX
 - c) Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
 - d) Barat : Tanah milik PIHAK KEDUA
- 2) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perumahan XXXXXXXX Kabupaten Brebes.

Dengan batas-batas :

- a) Utara : Jalan Komplek Perumahan XXXXXXXX
- b) Timur : Tanah milik PIHAK KEDUA
- c) Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- d) Barat : Tanah milik PIHAK KEDUA

B. Harta Bergerak

- 1) Uang hasil penjualan 1 unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Metalik tahun 2005 dengan No. Polisi B-8138-QL atas nama XXXXXXXX sebesar Rp. 98.000.000,- (*sembilan puluh delapan juta rupiah*);
- 2) Tabungan Deposito di Bank Muamalat KCP Bumiayu sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

Yang sampai dengan sekarang dikuasai oleh Tergugat.

- 6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta, sehingga dengan demikian mohon harta sebagaimana point. **5 huruf A dan B** tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama (harta gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa disamping itu Tergugat juga masih belum memberikan uang sisa hasil penjualan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2137 seluas \pm 150 m² atas nama XXXXXXXX yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX Jakarta Timur yang belum diterima Penggugat sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*);
8. Bahwa atas harta bersama (gono-gini) tersebut di atas Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibagi dua sama rata, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak mau membaginya, dan hingga gugatan ini diajukan tidak ada pembagian sesuai hak Penggugat, sehingga jelas-jelas kepentingan hukum Penggugat tidak terlindungi dan sangat amat merugikan pihak Penggugat;
9. Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta gono-gini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik dan dengan serius, sehingga tiada jalan lain gugatan ini diajukan dan **mohon ditetapkan barang-barang tersebut diatas sebagai harta gono-gini dan menghukum Tergugat untuk membagi harta gono-gini tersebut dengan Penggugat, dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian,** selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

10. Bahwa hingga saat ini, seluruh dari harta gono-gini tersebut pada point 5 huruf A dan B berada dalam kekuasaan Tergugat dan untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan harta kekayaan tersebut baik menjual, menggadaikan dan atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia <Ilusior> maka mohon diletakkan **Sita Jaminan terhadap harta kekayaan tersebut;**

11. Bahwa tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta gono-gini, dikhawatirkan Tergugat tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat berdasar putusan perkara ini;

12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabdikan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta kekayaan selama perkawinan sebagaimana tersebut dalam **Posita point 5 huruf A dan B** berupa :

A. Harta Tidak Bergerak

- 1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 722 seluas \pm 144 m² atas nama PIHAK KEDUA yang terletak di Perumahan XXXXXXXX Kabupaten Brebes.

Dengan batas-batas :

- a) Utara : Jalan Komplek Perumahan XXXXXXXX
- b) Timur : Jalan Komplek Perumahan XXXXXXXX
- c) Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- d) Barat : Tanah milik PIHAK KEDUA

- 2) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perumahan XXXXXXXX Kabupaten Brebes.

Dengan batas-batas :

- a) Utara : Jalan Komplek Perumahan XXXXXXXX
- b) Timur : Tanah milik PIHAK KEDUA
- c) Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- d) Barat : Tanah milik PIHAK KEDUA

B. Harta Bergerak

- 1) Uang hasil penjualan 1 unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Metalik tahun 2005 dengan No. Polisi B-8138-QL atas nama XXXXXXXX sebesar Rp. 98.000.000,- (*sembilan puluh delapan juta rupiah*);
- 2) Tabungan Deposito di Bank Muamalat KCP Bumiayu sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

Adalah **harta bersama (gono-gini)** antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan secara hukum uang sisa hasil penjualan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2137 seluas \pm 150 m² atas nama XXXXXXXX yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX Jakarta Timur yang belum diterima Penggugat sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*);
4. Menyatakan **sah dan berharga** Sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak yang merupakan harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam point **5 huruf A** Posita gugatan ini;
5. Menetapkan seluruh harta bersama (harta gono-gini) tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu **masing-masing separuh/setengah bagian**;
6. **Menghukum Tergugat** untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu bantuan alat Negara;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sisa hasil penjualan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2137 seluas \pm 150 m² atas nama XXXXXXXX yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX Jakarta Timur yang belum diterima Penggugat sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;
9. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Vorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Terimakasih,

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Hormat – Kami,

Kuasa Hukum Penggugat :

Nama Kuasa Hukum

Setelah semua berkas dan persyaratan gugatan pembagian harta bersama lengkap, maka dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dengan urutan kegiatan pendaftaran sebagai berikut:

1. Pertama

Datang ke Pengadilan Agama pada saat jam kerja dengan membawa surat gugatan dan semua berkas-berkas yang menjadi persyaratan. Jika menggunakan kuasa hukum, maka dapat meminta kuasa hukum membuat surat gugatan.

2. Kedua

Pihak penggugat menghadap petugas pendaftaran/panitera (disebut Meja Pertama) dan menyerahkan surat gugatan dan berkas-berkas. Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan kepada pihak berperkara disertai dengan taksiran biaya panjar perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

3. Ketiga

Pihak penggugat menyerahkan kepada kasir surat gugatan dan berkas-berkas serta Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Setelah itu, kasir menyerahkan kembali Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) asli sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

4. Keempat

Pihak penggugat datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank sesuai dengan SKUM, seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian,

menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

5. Kelima

Setelah pihak penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi, maka ditunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada kasir untuk memberikan tanda lunas.

6. Keenam

Petugas pendaftaran mencatat surat gugatan dengan memberi nomor registrasi pada surat gugatan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh kasir. Jika sudah terdaftar di kantor Pengadilan Agama, maka disarankan untuk selalu mengingat nomor perkara.

7. Ketujuh

Petugas pendaftaran menyerahkan kembali salinan surat gugatan atau permohonan dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah diberi nomor registrasi.


8. Kedelapan

Pendaftaran selesai pihak berperkara diperbolehkan pulang dan menunggu surat panggilan sidang.⁴⁸

Proses pendaftaran gugatan dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Pihak yang berperkara tinggal menunggu surat panggilan sidang untuk melaksanakan sidang pertama di Pengadilan Agama tersebut. Dalam hal ini surat panggilan tersebut resmi dan patut.

⁴⁸ Adib Bahari, 2016, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 49.

Kemudian, setelah melalui proses pengajuan gugatan dan diterima oleh Pengadilan Agama selanjutnya melalui proses alur persidangan, proses alur persidangan ini yang bertujuan untuk mendapatkan putusan dari Hakim Pengadilan Agama secara adil dan sesuai hukum yang berlaku. Adapun proses alur persidangan secara garis besar ialah sebagai berikut:



Dari skema gambar diatas penulis akan menjelaskan proses alur persidangan sampai dengan proses pembacaan putusan berdasarkan perkara Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs sebagai berikut.

1. Pembacaan Gugatan

Dalam proses ini melakukan pembacaan gugatan yang diberikan penggugat kepada tergugat. Berdasarkan perkara Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs sidang pertama dilakukan yang menghadirkan penggugat yang didampingi kuasa hukum dan tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya. Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan itu Ketua Majelis menunda sidang dan mengadakan sidang lanjutan untuk menghadirkan Tergugat dalam proses persidangan. Sidang lanjutan dilakukan untuk melaksanakan mediasi dengan beritikad baik.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak maka para pihak wajib menempuh proses mediasi. Mediasi ini suatu cara penyelesaian sengketa melalui unsur perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Para pihak telah melaksanakan mediasi tetapi mediasi yang dilakukan gagal untuk rukun kembali dengan alasan kedua belah pihak tetap pada alasan masing-masing.

2. Jawaban Tergugat

Setelah dilakukan sidang pembacaan gugatan dan proses mediasi, kemudian sidang dilanjutkan untuk tahap sidang jawaban. Sidang jawaban merupakan sidang untuk menerima jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sidang jawaban tergugat dilaksanakan pada tanggal 15

Mei 2023 dimana pada saat itu tergugat menyerahkan jawaban secara tertulis kepada Ketua Majelis. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan Replik pada sidang selanjutnya.

3. Replik

Replik ini dilakukan dengan cara melakukan sidang penyerahan surat dari penggugat yang isinya menanggapi apa-apa yang dinyatakan oleh tergugat dalam surat jawabannya. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 yang dilakukan para pihak melalui persidangan elektronik dan pengajuan replik diajukan secara tertulis oleh penggugat melalui e-litigasi kepada Ketua Majelis. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan duplik pada sidang selanjutnya.

4. Duplik

Duplik dilakukan dengan cara melakukan sidang penyerahan surat dari tergugat yang isinya tanggapan atas pernyataan penggugat dalam surat repliknya. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023 yang dilakukan para pihak melalui persidangan elektronik dan pengajuan duplik diajukan secara tertulis oleh tergugat melalui e-litigasi kepada Ketua Majelis. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menyampaikan alat-alat bukti pada sidang selanjutnya.

5. Pembuktian dari Penggugat dan Tergugat

Sidang pembuktian ini sidang terpenting dalam proses persidangan pembagian harta bersama. Dalam sidang pembuktian ini akan diupayakan untuk ditemukan bukti-bukti yaitu berupa bukti dokumen dan saksi-saksi. Berdasarkan perkara Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs masing-masing memberikan bukti sebagai berikut.

a. Bukti dari Penggugat

1) Bukti Dokumen

- a) Fotokopi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 969/Pdt.G/2007/PA.JT tanggal 10 September 2007, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- b) Fotokopi penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 969/Pdt.G/2007/PA.JT tanggal 05 November 2007, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- c) Fotokopi Akta Cerai Nomor 1151/AC/2007/PA.JT tanggal 05 November 2007 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- d) Fotokopi Sertipikat tanah Nomor 722 tanggal 05 April 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
- e) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi B 8138 QL yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metro

Jaya yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

- f) Fotokopi Sertipikat tanah Nomor 2137 tanggal 30 November 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota madya Jakarta Timur yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.6).

2) Bukti Saksi

a) XXXXXXXX, S.Pd

b) XXXXXXXX

b. Bukti dari Tergugat

1) Bukti Dokumen

a) Fotokopi Kartu Surat Perjanjian Proses Talaq tanggal 18 Juli 2007, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

b) Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tanggal 18 Juli 2007, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

c) Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 05 November 2007, yang bermaterai dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)

d) Fotokopi Surat Perjanjian Tukar Menukar antara Penggugat dan Tergugat tanggal 08 September 2008, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

- e) Fotokopi Akta Pembagian Harta Bersama yang dikeluarkan PPAT XXXXXXXX, S.H. tanggal 19 September 2008, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
 - f) Fotokopi Formulir kiriman uang yang dikeluarkan oleh Bank BNI 46 tanggal 24 Desember 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
 - g) Fotokopi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri tanggal 13 Juni 1984, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
 - h) Fotokopi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 05 April 2003, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan bukti aslinya (Bukti P.8)
 - i) Fotokopi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 04 November 1996, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9).
- 2) Bukti Saksi
- a) XXXXXXXX bin XXXXXXXX

6. Kesimpulan oleh Penggugat dan Tergugat

Sidang kesimpulan ini berisi penyerahan kesimpulan pemohon dan surat kesimpulan termohon. Kesimpulan ini diambil dari intisari sidang-sidang sebelumnya, mulai dari sidang pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga sidang pembuktian dokumen dan saksi-saksi. Berdasarkan perkara Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs keduanya tidak mencapai tahap

ini karena Ketua Majelis telah memberikan nasehat untuk berdamai dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama yang kemudian berhasil untuk mendamaikan keduanya antara penggugat dan tergugat.

7. Putusan Hakim

Sidang putusan hakim ini sidang terakhir dari proses perkara pembagian harta bersama ditingkat Pengadilan Agama. Dikarenakan dalam sidang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak untuk berdamai, maka Ketua Majelis mengadili keduanya telah mencapai perdamaian dan menghukum keduanya untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak dengan itu perkara dinyatakan selesai dan ditutup.⁴⁹

B. Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor Perkara 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang kedua ini, maka penulis membagi tulisan dalam dua bagian yaitu sebagai berikut.

1. Posisi Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Diketahui bahwa pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs ini yaitu Mxxxxxxx (sebagai suami) disebut sebagai penggugat dan Kxxxxxxx (sebagai istri) disebut sebagai tergugat. Kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18

⁴⁹ Wawancara dengan Drs. Amroni, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Brebes), di Kantor PA Brebes, pada hari Kamis, 12 Oktober 2023.

Desember 1976 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Setelah melangsungkan perkawinan selama 30 tahun lebih, kedua belah pihak memutuskan untuk bercerai pada tanggal 10 September 2007. Pada proses perceraian diantara penggugat dan tergugat keduanya tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga putusan perceraian telah mempunyai hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) dengan dikeluarkannya akta cerai Nomor : 1151/AC/2007/PA.JT tanggal 5 November 2007. Diketahui bahwa selama perkawinan diantara tergugat dan penggugat tidak dikaruniai keturunan. Selama perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama, sehingga tunduk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Penggugat telah meminta kepada tergugat untuk membagi harta bersama dengan sama rata sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, tetapi tergugat tidak mau untuk membaginya. Penggugat merasa sangat dirugikan karena kepentingan hukumnya mengenai harta benda tidak terlindungi. Sehingga setelah putusan perceraian selama 16 tahun, penggugat baru mengajukan gugatan pembagian harta bersama pada tanggal 3 Maret 2023 untuk mendapatkan haknya sesuai hukum yang berlaku. Dalam surat gugatannya penggugat mencantumkan harta bersama selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai berikut.

a. Harta Tidak Bergerak

- 1) Sebidang tanah atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 722 seluas \pm 144 m² atas nama XXXXXXXX (pihak tergugat) yang terletak di Perumahan XXXXXXXX Kabupaten Brebes

Dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Komplek Perumahan XXXXXXXX
- Timur : Jalan Komplek Perumahan XXXXXXXX
- Selatan : Tanah Milik XXXXXXXX
- Barat : Tanah Milik Pihak Tergugat

- 2) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perumahan XXXXXXXX Kabupaten Brebes

- Utara : Jalan Komplek Perumahan XXXXXXXX
- Timur : Tanah Milik Pihak Tergugat
- Selatan : Tanah Milik XXXXXXXX
- Barat : Tanah Milik Pihak Tergugat

b. Harta Bergerak

- 1) Uang hasil penjualan 1 unit mobil Merek Toyota Avanza warna Silver Metalik tahun 2005 dengan No. Polisi B-8138-QL atas nama XXXXXXXX sebesar Rp. 98.000.000,- (*sembilan puluh delapan juta rupiah*) ;
- 2) Tabungan Deposito di Bank Muamalat KCP Bumiayu sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) ;

- 3) Uang sisa hasil penjualan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2137 seluas \pm 150 m² atas nama XXXXXXXX (pihak penggugat) yang terletak di XXXXXXXX Jakarta Timur yang belum diterima penggugat sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*).

Surat gugatan yang dilakukan penggugat ini terpisah dengan surat gugatan cerai karena dilakukan setelah adanya akta cerai yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisdje). Selanjutnya, setelah surat gugatan diterima oleh Pengadilan Agama Brebes penggugat dan tergugat, menjalani alur persidangan. Pada proses persidangan keduanya didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Persidangan ini tidak mencapai tahap kesimpulan karena antar penggugat dan tergugat sepakat untuk mengakhiri perkara dengan akta perdamaian. Penulis mendeskripsikan akta perdamaian substansi atau isi dari perdamaian sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan perdamaian yang dilakukan dihadapan hakim yang mengadili perkara.
- b. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memutus hubungan perkawinan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara Nomor 969/Pdt.G/2007/PA.JT tanggal 10 September 2007.

c. Bahwa kedua belah pihak sepakat selama perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa :

1) Harta Tidak Bergerak

a) Sebidang tanah atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 722 seluas $\pm 144 \text{ m}^2$ atas nama XXXXXXXX (pihak tergugat) yang terletak di Perumahan XXXXXXXX Kabupaten Brebes

- Utara : Jalan Komplek Perumahan XXXXXXXX
- Timur : Jalan Komplek Perumahan XXXXXXXX
- Selatan : Tanah Milik XXXXXXXX
- Barat : Tanah Milik Tergugat

b) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perumahan XXXXXXXX Kabupaten Brebes

- Utara : Jalan Komplek Perumahan XXXXXXXX
- Timur : Tanah Milik Pihak Tergugat
- Selatan : Tanah Milik XXXXXXXX
- Barat : Tanah Milik Pihak Tergugat

2) Harta Bergerak

a) Uang hasil penjualan 1 unit mobil Merek Toyota Avanza warna Silver Metalik tahun 2005 dengan No. Polisi B-8138-QL atas nama XXXXXXXX sebesar Rp. 98.000.000,- (*sembilan puluh delapan juta rupiah*) ;

- b) Tabungan Deposito di Bank Muamalat KCP Bumiayu sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) ;
 - c) Uang sisa hasil penjualan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2137 ± 150 m² atas nama XXXXXXXX (pihak penggugat) yang terletak di XXXXXXXX Jakarta Timur yang belum diterima penggugat sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*).
 - d. Bahwa berdasarkan akta perdamaian harta bersama kedua belah pihak sepakat dengan pihak kedua memberikan sejumlah uang kepada pihak pertama sebesar Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*).
 - e. Bahwa akta perdamaian atau persetujuan ini mempunyai hukum yang mengikat.
2. Analisis Yuridis mengenai Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs
- Dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs ini menghasilkan jalan damai sesuai kehendak masing-masing pihak yang berperkara. Sehingga dibuatkannya akta perdamaian yang disetujui dan ditandatangani oleh Majelis Hakim. Akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat sama dengan kekuatan suatu keputusan Hakim biasa dan dijalankan seperti keputusan biasa yang tidak diperbolehkan untuk mengajukan banding atau kasasi. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR yang

menyatakan bahwa “jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa”.

Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama yang menghasilkan akta perdamaian ini telah tepat dilakukan. Dikatakan tepat karena kesepakatan perdamaian ini memastikan memuat ketentuan yang ada dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan bahwa tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan oleh keduanya. Selain itu, dalam perkara Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs tersebut para pihak telah sepakat menyetujui untuk membuat akta perdamaian, kesepakatan perdamaian ini mengakhiri perkara secara tuntas dengan tidak ada lagi yang disengketakan dan akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh Majelis Hakim sudah mempunyai kekuatan yang bersifat final mengikat para pihak (*eksekutorial*).


Asas keadilan dalam akta perdamaian ini tentu diperhatikan karena melihat dari amar putusan bahwa Majelis Hakim mengadili dengan menghukum kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati dan membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara tersebut dengan menanggung

secara bersama-sama (tanggung renteng). Para pihak wajib untuk menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Ketaatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak sangat penting dalam memaknai suatu keadilan. Keadilan tidak akan tercapai bilamana para pihak melanggar apa yang menjadi isi perjanjian.

Mengenai pembagian harta bersama ditegaskan dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkara Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs ini pada ketentuannya masing-masing antara penggugat dan tergugat berhak untuk mendapatkan seperdua harta bersama. Namun, pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang ada pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut karena didalam isi akta perdamaian penggugat tidak mendapatkan seperdua harta bersama, melainkan hanya diberikan sejumlah uang yang diberikan oleh tergugat. Sedangkan apabila dilihat nilai nominal dari harta bersama yang dimiliki secara keseluruhan lebih dari 2× Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*). Sementara pihak penggugat hanya mendapatkan uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*). Namun demikian, sistem yang dianut dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi syarat perjanjian apapun,

sepanjang perjanjian dibuat secara sah, beritikad baik dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Selama perkawinan antara penggugat dan tergugat pun tidak mengatur perjanjian perkawinan mengenai pembagian harta bersama. Tetapi, dikarenakan dalam hal ini hasil dari perkara pembagian harta bersama akibat perceraian menghasilkan akta perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka pembagian harta bersama tetap dikatakan tepat dan adil. Lebih lanjut, dimaknai tepat dan adil karena penggugat telah terlindungi hak kepentingan hukum mengenai harta bersama tersebut. Kemudian, hakim telah menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perdamaian. Dan selanjutnya, akta perdamaian telah dilakukan dengan persyaratan yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kedua belah pihak serta kedua belah pihak telah yakin dan sepakat untuk mengakhiri perkara dengan jalan damai.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pembagian harta bersama yang dilakukan yaitu dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu. Gugatan merupakan proses hukum di mana seseorang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan. Penggugat harus membawa seluruh berkas yang diperlukan dan memperhatikan syarat agar gugatan dapat diterima dengan baik menghindari cacat formil. Kemudian, setelah surat gugatan diterima maka, akan dihadapkan dengan persidangan yang dilakukan di Pengadilan Agama. Alur persidangan yang dilakukan yaitu terdiri dari mediasi, pembacaan gugatan jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian dari penggugat dan tergugat, kesimpulan dari penggugat dan tergugat, dan putusan Hakim.
2. Analisis yuridis pembagian harta bersama akibat putusan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs yakni dengan kasus posisi yang diketahui bahwa pihak yang berperkara Mxxxxxx (sebagai suami) disebut sebagai penggugat dan Kxxxxxx (sebagai istri) disebut sebagai tergugat. Hasil dari proses persidangan yang dijalani kedua belah pihak berakhir dengan jalan damai dengan dibuatnya akta perdamaian dihadapan Majelis Hakim. Akta perdamaian memiliki

kekuatan hukum yang mengikat sama dengan kekuatan suatu keputusan Hakim yang biasa tidak diperbolehkan mengajukan banding atau kasasi. Meskipun keputusan di dalam isi akta perdamaian tidak membagikan harta bersama dengan sama rata, tetapi pelaksanaan kesepakatan perdamaian telah melaksanakan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hakim menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati.

B. Saran

1. Pada kenyataannya dimasyarakat pemahaman mengenai hukum lemah, berkaitan juga dengan pengajuan gugatan. Maka diharapkan bagi para penegak hukum dapat memberikan adanya penyuluhan pemahaman mengenai apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengajuan gugatan pembagian harta bersama untuk menghindari adanya cacat formil. Kemudian, bagi pasangan sebaiknya dalam pengajuan gugatan perlu dicantumkan daftar harta benda baik harta bersama maupun harta bawaan dan apabila telah menerima putusan pengadilan agama diharapkan untuk menghormati dan melaksanakan atas apa yang telah diputuskan.
2. Bagi penegak hukum yakni hakim diharapkan agar terus meningkatkan kualitas diri dengan meningkatkan strata pendidikan dan mengikuti pelatihan guna memiliki kemampuan khusus dalam mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai karena para pihak membuat kesepakatan untuk dirinya sendiri sehingga keadilan dapat dirasakan langsung bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN DAN HADIST

Qs. Al-Baqarah: 227

Qs. An-Nisa': 32

A. BUKU

Adib Bahari, 2016, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Damanhuri, 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Dedi Susanto, 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Esti Royani, 2020, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, Zahir Publishing, Yogyakarta.

Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.

Harsanto Nursadi, 2007, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi.

J Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Khoirul Abror, 2017, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta.

- Mahkamah Agung RI, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Badan Peradilan Agama, Jakarta.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh.
- Muhammad Syaifuddin et al., 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Naily, Nabiela, et al., 2019, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rosnidar Sembiring, 2022, *Hukum Keluarga Harta Benda dalam Perkawinan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sudirman, 2017, *Pisah Demi Sakinah*, Pustaka Radja, Jember.

Sudirman, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare
Nusantara Press, Sulawesi Selatan.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, CV.
Nuansa Aulia, Bandung.

Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan
dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Wiensih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum
Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya,
Jakarta.

Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan

C. JURNAL

- Ahmad Hoyir, 2014, Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Asy-Syaria'ah*, Vol. 16, No. 2
- Rachman, Tasya Putri et al., 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan bila terdapat Hibah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2
- Radi Yusuf, 2014, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I, No. 1
- Septiani, Yuni et al., 2020, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3, No. 1
- Sholeh Iskandar, 2013, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1
- Wahyuni, Sri, et al., 2021, Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol. 1 No. 2
- Zainul Mu'ain Husni dan Abdul Latief, 2022, Keabsahan Praktek Fasakh dalam Perkawinan karena Murtad, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1

D. INTERNET DAN LAINNYA

Ang Rijal Amin, Pembagian Harta Bersama,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

Bahasa Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembagian>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akibat>

Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Formulasi Surat Gugatan Perdata,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/15667/Formulasi-Surat-Gugatan-Perdata.html>

PT Zhamrawut Corp Indonesia, Kamus Hukum Online Indonesia,
<https://kamushukum.web.id/?s=yuridis>

Syukrian Rahmatul'ula, Cara Menggugat Harta Gono Gini ke Pengadilan,
<https://www.legalkeluarga.id/cara-menggugat-pembagian-harta-gono-gini-ke-pengadilan/>